

ABSTRAK PERATURAN

INFORMASI KEUANGAN - PERUBAHAN - PERPAJAKAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 73/PMK.03/2017 TANGGAL 12 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih memberikan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan untuk lebih memberikan kemudahan administratif kepada Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain dalam menyampaikan laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, serta untuk lebih memperjelas batasan saldo bagi Rekening Keuangan Lama milik entitas yang dikecualikan untuk dilaporkan dalam pelaksanaan Perjanjian Internasional, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PMK 70/PMK.03/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 771);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa perubahan dalam PMK 70/PMK.03/2017 sebagai berikut:

- Penambahan ayat (9) pada Pasal 6 yakni bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diri bagi lembaga keuangan pelapor dan lembaga keuangan nonpelapor diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- Perubahan ayat (5) Pasal 7 mengenai pengecualian saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor yakni tidak melebihi USD250.000,00.
- Perubahan Pasal 15 dengan perubahan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan penambahan ayat (2a) dan (3a) yang memperluas media yang digunakan dalam rangka mengajukan permintaan pertukaran informasi perpajakan tidak hanya tertulis namun juga dengan secara elektronik.
- Penambahan ayat (7) pada Pasal 18 yakni bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diri bagi WK, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- Perubahan ayat (4) Pasal 19 mengenai jumlah minimum saldo atau rekening yang wajib dilaporkan oleh WK, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain dengan jumlah paling sedikit Rp 1.000.000.000,00
- Perubahan Pasal 27 mengenai permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan dari WK, WK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain oleh Direktorat Jenderal Pajak, selain selain laporan yang berisi informasi keuangan, dimana permintaan dapat ditandatangani secara biasa atau tanda tangan elektronik.
- Perubahan Pasal 29 yang mengatur bahwa pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan selain dapat dilakukan secara langsung dapat juga dilakukan secara elektronik.
- Penambahan Pasal 29A yakni bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi dan/ atau bukti atau keterangan secara elektronik dan tata cara pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan secara elektronik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 13 Juni 2017

- Peraturan Menteri ini mengubah 70/PMK.03/2017